



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 735 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan penyaluran bantuan untuk Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2016 perlu adanya tim pengelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Pengelola Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada sekolah/madrasah/kelompok belajar/ lembaga pendidikan dan masyarakat;
 - b. Melakukan proses pendataan dan verifikasi calon penerima dana;
 - c. Menetapkan alokasi bantuan dana BPPDGS;
 - d. Mengusulkan calon penerima dana BPPDGS ke Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk ditetapkan sebagai penerima dana BPPDGS;
 - e. Melakukan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi mengenai pencairan dan penyaluran dana BPPDGS;
 - f. Melakukan pengendalian, pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program;
 - g. Mengumpulkan, memverifikasi dan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS dari penerima dana;
 - h. Menampung pengaduan dan atau saran dari masyarakat mengenai program dan kegiatan BPPDGS yang selanjutnya untuk ditindaklanjuti; dan
 - i. Menyusun, membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPPDGS di kabupaten Pacitan kepada Bupati Pacitan, Gubernur Jawa Timur dan Tim Pengelola BPPDGS tingkat provinsi.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 735 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab I	Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2	Penanggung Jawab II	H. ZUHRI, M.Si	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
3	Ketua I	Drs. RUDY HARYANTO, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
4	Ketua II	MUTONGIN, S.Pd.I	Kasi PD Pontren Kantor kementerian Agama Kabupaten Pacitan
5	Sekretaris I	Drs. PRIYADI, M.Hum	Kasubbag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6	Sekretaris II	M NURUL HUDA, M.Pd	Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
7	Bendahara	TUTIK ANI TRISNAMURTI, ST	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8	Anggota	a. DALARI, S.Pd.I	Staf PD Pontren Kantor kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		b. ARDYA ROSSY F.B, ST	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. SAMINO	Staf Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		d. DAIMAH, S.Pd	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

	e. TUTIK SARASWATI, SE, MM	Staf Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	f. WINARNO	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	g. M. TAUFIQURROHMAN	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	h. AMIR UDIN	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
	i. THEO ROBBY KURNIAWAN	Staf Subag Program, Evaluasi dan Peiaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO